

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt 10 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN DAUHWARU DAN KELURAHAN LOLOAN TIMUR KECAMATAN JEMBRANA KABUPATEN JEMBRANA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 10/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tanggal 12 Januari 2024, perlu menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 1669 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 20 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 121 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 21 Tahun 2023, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 158 Tahun 2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan Pemberhentian Dengan Hormat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Dauhwaru dan Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya disampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan kerja keras selama menjalankan tugas.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Januari 2024.